

## BUTON SELATAN PERTAHANKAN OPINI WTP UNTUK KEDELAPAN KALI



*Sumber gambar: www.rri.co.id*

KBRN, Batauga: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) kembali berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra). Penghargaan bergengsi ini merupakan pencapaian kedelapan kalinya yang diraih oleh Pemkab Buton Selatan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI perwakilan Sultra, Dadek Nandemar kepada Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios, sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Bupati Adios menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pejabat dan aparatur di lingkungan Pemkab Buton Selatan yang telah bekerja keras dan menunjukkan komitmen tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Keberhasilan memperoleh predikat Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras bersama yang patut kita syukuri dan pertahankan,” ujarnya, Senin (26/5/2025).

Sementara itu Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, La Ode Darussalam, menambahkan bahwa para pejabat, terutama kepala Organisasi Perangkat

Daerah (OPD), telah menjalankan tugasnya dengan maksimal sehingga predikat WTP dapat dipertahankan untuk kali kedelapan. Ia juga mengungkapkan bahwa selama proses pemeriksaan oleh BPK ditemukan beberapa pengembalian dana, seperti kelebihan honor pegawai. Namun, temuan tersebut bersifat minor dan tidak memengaruhi hasil akhir opini WTP yang diberikan. Melihat hasil positif tersebut, La Ode Darussalam berharap seluruh jajaran Pemkab Buton Selatan dapat terus mempertahankan konsistensi dan integritas dalam pengelolaan keuangan agar opini WTP tetap diraih di tahun-tahun mendatang, seperti yang telah dilakukan pada tahun 2024

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.rri.co.id/baubau/keuangan/1549001/buton-selatan-pertahankan-opini-wtp-untuk-kedelapan-kali>, *Buton Selatan Pertahankan Opini WTP Untuk Kedelapan Kali*, dipublikasi 29 Mei 2025.
2. <https://telisik.id/news/pemkab-buton-selatan-diganjar-penghargaan-wtp-ke-8>, *Pemkab Buton Selatan Diganjar Penghargaan WTP ke-8*, dipublikasi 26 Mei 2025.

#### **Catatan:**

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
  1. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
  3. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
  4. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
  5. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  6. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  7. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;

8. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  9. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan
  10. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
- Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:
1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
  2. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  3. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
  4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
  5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.